PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Kepada :
1. Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Semarang
2. Ketua Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
KEWAJIBAN PRESENSI PADA APLIKASI SIKEP DAN MESIN *FACESCREEN* ATAU *FINGERPRINT* DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Dalam rangka penegakan disiplin Hakim dan ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang serta Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam melakukan presensi, melalui Surat Edaran ini disampaikan bahwa presensi wajib menggunakan 2 (dua) jenis presensi yaitu SIKEP dan mesin *Facescreen* atau *Fingerprint*. Hal ini diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hakim dan ASN diwajibkan melakukan presensi pada aplikasi SIKEP dan mesin *Facescreen* atau *Fingerprint*.
b. Presensi kehadiran maupun kepulangan Hakim dan ASN harus dilakukan di lingkungan satuan kerja, dengan ketentuan koordinat pada *maps* harus menunjukkan posisi di satuan kerja.
c. Bagi satuan kerja yang tidak memiliki mesin *Facescreen* atau *Fingerprint*, maka satuan kerja dapat menggunakan presensi manual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
d. Apabila Hakim dan ASN hanya melakukan presensi pada salah satu jenis presensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dianggap tidak melakukan presensi dan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai.
e. Apabila terjadi masalah pada salah satu jenis presensi, maka yang digunakan sebagai data rekapitulisasi presensi merupakan aplikasi atau mesin presensi yang tidak bermasalah pada hari itu.
f. Apabila data rekapitulasi pada aplikasi SIKEP dan mesin *Facescreen* atau *Fingerprint* menunjukkan ketidaksesuaian atau selisih waktu jam presensi, maka Sub Bagian Kepegawaian masing-masing satuan kerja agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 dengan melampirkan dokumen pendukung.

Edaran ini berlaku bagi Hakim dan ASN di Lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada 15 Maret 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,

Charis Mardiyanto